

# **PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**

• INDUSTRI • INFRASTRUKTUR & GEDUNG • ENERGI & INDUSTRIAL PLANT • REALTI & PROPERTI • INVESTASI



Jl D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon : +62-21 8192808, 8508640, 8508650, Faksimili : +62-21 8191235

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00576/2020

15 Mei 2020

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan")**


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2019 Perseroan yang telah dimuat di website perseroan [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id) dan website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 15 Mei 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  
Sekretariat Perusahaan,**

  
**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**  
**Mahendra Vijaya**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Sehubungan dengan iklan Ralat Pemanggilan Terkait Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) pada tanggal 8 April 2020 di koran Bisnis Indonesia, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Senin, 8 Juni 2020
Tempat	:	Best Western Premier The Hive, Lantai 3 Jl. D.I Panjaitan Kav.3-4, Jakarta Timur, Indonesia
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

### Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Pengunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”);
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

### Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan merujuk Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 (“Permen BUMN 08/2015”) jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 (“Permen BUMN 11/2015”) tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
3. Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 dengan melalui pengukuhan Permen tersebut dalam RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Permen BUMN 08/2019.
4. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya terkait perubahan Pasal 1 ayat 1 Tentang Nama Dan Tempat Kedudukan, yaitu penyesuaian nama singkatan Perseroan yang semula “**PT WIKA (Persero) Tbk**” menjadi “**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mata Acara Rapat ke-9, yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

**CATATAN :**

1. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020.
3. Memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah preventif dalam pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") di Jakarta dan merujuk Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perusahaan Terbuka dalam kondisi tertentu dapat melaksanakan Rapat secara elektronik dengan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.
4. Dengan memperhatikan butir nomor 3 tersebut di atas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") *juncto* POJK 16/2020, dengan ini Perseroan mengimbau agar Para Pemegang Saham khususnya Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Para Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada penerima kuasa, yaitu :
    - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; atau
    - ii. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
    - iii. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
  - b. Merujuk poin huruf a di atas Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis surat kuasa kepada Para Pemegang Saham, yaitu :
    - i. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id), surat kuasa tersebut untuk dapat dilengkapi sekaligus dengan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat dengan ditandatangani di atas materai. Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. Data Management Department dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pada saat jam kerja;
    - ii. Surat kuasa elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui sistem eASY KSEI, suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY KSEI <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pada pukul 12.00 WIB.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020, bahan-bahan Rapat disediakan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id).
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan Surat Kuasa, namun demikian tidak bermaksud menghalangi bagi Para Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah selama masa PSBB dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat dan prosedur kesehatan sesuai arahan Pemerintah, sebagai berikut :
  - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau Pukul 09.30 WIB;
  - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
  - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;
  - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id) dan kemudian menyerahkannya kepada Petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat;
  - e. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *Physical Distancing* dengan dalam jarak paling sedikit 2 (dua) meter. Para Peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham dalam Rapat maupun Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 4 tersebut di atas.

Jakarta, 15 Mei 2020

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

**Direksi**



**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**

Pursuant to the Revised Invitation Regarding the Rescheduling of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (hereinafter referred to as "**Company**") announced on 8 April 2020 in the Bisnis Indonesia newspaper, the Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2019 (hereinafter referred to as "**Meeting**") that will be held on:

Day, Date	:	Monday, 8 June 2020
Venue	:	Best Western Premier The Hive, 3 <sup>rd</sup> Floor Jl. D.I Panjaitan Kav.3-4, Jakarta Timur, Indonesia
Time	:	10.00 Western Indonesia Time (WIB) onwards

**With the meeting agenda as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2019, which includes the Company's Operations Report, Board of Commissioners' Supervisory Report, as well as to Ratify the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2019;
2. Approval and Ratification of the Company's Report on Partnership and Community Development Programme (*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*) for Fiscal Year 2019;
3. Approval for the Use of the Net Profit for Fiscal Year 2019;
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2020 and the Financial Statement of the Company's Partnership and Community Development Programme for Fiscal Year 2020;
5. Approval for the Establishment of Bonus (*Tantiem*) for Fiscal Year 2019, Salary/Honorarium as well as Allowances and/or Other Facilities for the Directors and Commissioners for 2020;
6. Ratification of the Report on the Use of Proceeds from the Increase in Capital Investment by the State (*Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara*) as at Fiscal Year 2019 and the Report on the Use of Proceeds from Public Offering from the Company's Pre-emptive Rights I (*Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I*);
7. Approval of Inauguration of the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-08/MBU/12/2019 on General Guidelines on Procurement Procedures of Goods and Services for State-owned Enterprises ("**Permen BUMN 08/2019**");
8. Amendment of the Company's Articles of Association;
9. Change of the Company's Management.

**Agenda explanation:**

1. The 1<sup>st</sup> to 5<sup>th</sup> Meeting Agenda are routine agendas that must be deliberated in the Company's Meeting. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, and Law No. 19 Year 2003 on State-owned Enterprises.
2. The 6<sup>th</sup> Meeting Agenda, i.e. Ratification of the Report on the Use of Proceeds from the Increase in Capital Investment by the State as at Fiscal Year 2019 and Report on the Use of Proceeds from Public Offering from the Company's Pre-emptive Rights I, is proposed in view of Article 6 section (1) and section (2) of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*, "**OJK**") No. 30/POJK.04/2015 on Report on the Use of Proceeds from Public Offering. As a Listed Company, the Company is required to disclose the use of proceeds from Public Offering in every Annual General Meeting of Shareholders until such proceeds from Public Offering have been exhausted. Furthermore, with reference to Chapter II paragraph 5 of the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-08/MBU/06/2015 ("**Permen BUMN 08/2015**") in conjunction with the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-11/MBU/09/2015 ("**Permen BUMN 11/2015**") on the Amendment to the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-08/MBU/06/2015 on Guidelines on Reporting the Use of Proceeds from an Increase in Capital Investment by the State (*Penyertaan Modal Negara*, "**PMN**") in State-owned Enterprises and Limited Liability Companies, the Company is required to submit a report on the use of proceeds from the PMN for the corresponding financial year in its General Meetings of Shareholders for approval, as long as such proceeds from the PMN have not be exhausted.
3. The 7th Meeting Agenda, i.e. Inauguration of the Regulation of the Minister of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-08/MBU/12/2019 on General Guidelines on Procurement Procedures of Goods and Services for State-owned Enterprises, is proposed following the Company's plan to adopt the Permen BUMN 08/2019 by inaugurating the Regulation of the Minister ("**Permen**") in a General Meeting of Shareholders as mandated by Article 16 of the Permen BUMN 08/2019.
4. The 8th Meeting Agenda, i.e. Amendment of the Company's Articles of Association, is proposed following the Company's plan to amend its Articles of Association, inter alia, Article 1 Section 1 on Name And Domicile, by harmonizing the Company's short name from "PT WIKA (Persero) Tbk" to "PT Wijaya Karya (Persero) Tbk", as required by the Government Regulation Number 24 Year 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services, including re-stating the Company's Articles of Association in full.
5. The 9th Meeting Agenda, i.e. Change of the Company's Management, is proposed in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures of Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Trustees of State-owned Enterprises and/or Regulation of the Minister of State-owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures of Appointment and Dismissal of Directors of State-owned Enterprises.



**NOTES:**



1. In accordance with the Provisions of Article 23 (7) of the Company's Articles of Association, the Company will not send a separate invitation to the Company's Shareholders as this Invitation is deemed an official invitation.
2. In accordance with Article 25 (8) of the Company's Articles of Association, Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register (*Daftar Pemegang Saham*, "DPS") at least 1 (one) business day before the invitation date, i.e. on Thursday, 14 May 2020, and/or holders of the Company's shares in Securities Sub Account (*Sub Rekening Efek*) at the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*Indonesian Central Securities Depository*, "KSEI") by the end of the Indonesia Stock Exchange's trading day on Thursday, 14 May 2020.
3. In view of the measures imposed by the Government of the Republic of Indonesia to prevent the spread of COVID-19, among which is physical distancing through the Large-scale Social Restrictions (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*, "PSBB") in Jakarta, and with reference to Article 9 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meetings of Shareholders for Listed Companies ("POJK 16/2020"), a Listed Company may under certain conditions hold such Meeting using electronic means and limit, in part and in full, its Shareholders' physical presence in holding such Meetings.
4. In view of paragraph 3 above and the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on General Meetings of Listed Companies ("POJK 15/2020") in conjunction with the POJK 16/2002, the Company advises its Shareholders, especially holders of scripless securities in collective custody at the KSEI wishing to attend the Meeting, to instead appoint a proxy using the e-Proxy form provided by the KSEI's system or to complete the Power of Attorney form prepared by the Company, subject to the following terms:
  - a. Shareholders not attending the Meeting can electronically grant power of attorney to the following proxies:
    - i. Exchange Participant administering the securities sub account/securities held by the Shareholder; or
    - ii. Parties made available by the Listed Company; or
    - iii. Parties appointed by the Shareholder.
  - b. In reference to paragraph (a) above, the Company provides its Shareholders with 2 (two) types of power of attorney forms, as follows:
    - i. A conventional power of attorney form that can be downloaded from the Company's website at [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id). This power of attorney form must be completed and the vote for each Meeting agenda must be indicated. The power of attorney form must be signed over duty stamp (*materai*). The original copy of the power of attorney form can be handed directly or delivered by registered mail to the Company's Securities Administration Bureau (*Biro Administrasi Efek*, "BAE"), PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta - 10120 attn. Data Management Department. A scanned copy of the power of attorney must be delivered by email to [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) during business hours. The completed power of attorney form must be received by the BAE no later than 3 (three) business days before the date of the Meeting, i.e. on Wednesday, 3 June 2020;
    - ii. An electronic power of attorney form or e-Proxy that can be accessed through the eASY KSEI system. This is a new system maintained by the KSEI to electronically facilitate and integrate the powers of attorney of shareholders of scripless securities in collective custody at the KSEI to proxies registered in this system. This electronic power of attorney form can be accessed from the eASY KSEI's website at <https://akses.ksei.co.id/>, no later than 1 (one) business day before the date of the Meeting, i.e. 5 June 2020 at 12.00 WIB.
5. Pursuant to the provisions of Article 17 of the POJK 15/2020, the materials for the Meeting are available since the date of this Invitation to the General Meeting of Shareholders until the start of the Meeting. The materials can be obtained from the Company's website at [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id).
6.
  - a. Shareholders or the Shareholder Proxies who will attend the Meeting are required to submit to the Meeting registrar a photocopy of their Identity Card (KTP) or any other proof of identification of both the principal/shareholder and proxy before entering the Meeting venue
  - b. Shareholders which are legal entities are required to bring a photocopy of their articles of association and its amendments as well as the latest composition of their management board.
7. As part of the Company's support for the Government's effort to prevent the spread of COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby reiterates its advice to Shareholders to delegate their attendance in the Meeting through a Power of Attorney. However, this advice does not prohibit Shareholders to physically attend the Meeting, provided that they observe the restrictions imposed by the Building Management or Local Authorities in accordance with the Government's Health Protocols under the PSBB to prevent the spread of COVID-19, as follows:
  - a. Shareholders or Shareholder Proxies at the Meeting venue are required to wear a face mask and are requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior the start of the Meeting, i.e. at 09.30 WIB.
  - b. Shareholders or Shareholder Proxies are required to have their temperature recorded at locations designated by the Building Management before entering the Meeting Venue. If a shareholder or his/her proxy fails to meet the Building Management's health protocols, he/she will not be allowed to enter the Meeting Venue.
  - c. Shareholders or Shareholder Proxies with health complaints such as flu, coughs, fever, sore throat, and/or difficulty breathing will not be allowed to enter the Meeting Venue.
  - d. Shareholders or Shareholder Proxies who will attend the Meeting are required to complete the Health Declaration Form, which can be downloaded from the Company's website at [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id). The forms must be handed to the Meeting Registrar before entering the Meeting Venue. If a shareholder or his/her proxy fails to meet the requirements stated in the Health Declaration Form, he/she will not be allowed to enter the Meeting Venue.
  - e. The Meeting will observe Physical Distancing of at least 2 (two) metres. Meeting Attendees are advised not to shake hands or otherwise engage in any direct contact.
8. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will verify and tally the ballot when adopting each of the Meeting resolutions, according to the votes casted by Shareholders on Meeting and votes casted in the Power of Attorney forms submitted by shareholders as referred to in paragraph 4 above.

Jakarta, 15 May 2020

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

**Directors**







Info Perusahaan

Lini Bisnis

GCG

Pers

Hubungan Investor

Kinerja Keberlanjutan

Karir

KIP



## HUBUNGAN INVESTOR



Beranda Investor

Informasi Perusahaan

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Struktur Grup

Lembaga Penunjang Pasar Modal

## Rapat Umum Pemegang Saham



Filter Berdasarkan Tahun : 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Semua

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020

#### Informasi

Unduh

Surat Kuasa



Formulir Deklarasi Kesehatan



Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020



Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020



Ralat Pemanggilan Terkait Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020



Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020

